

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Awal sejarah mengenai kepailitan memunculkan Perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Wetboek op de Burgerlijke Revhtvordering* (RV) terletak pada peruntukannya. KUHD mengatur terkait dengan kepailitan yang ditujukan untuk pedagang, sedangkan RV berlaku untuk non-pedagang. Peraturan mengenai kepailitan yang termaktub dalam KUHD dan RV kemudian digantikan dengan *Faillistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan Staatsblaad No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masa berlakunya *Faillistment Verordenning* berlangsung hingga cukup lama, sejak tahun 1905 sampai 1998.

Akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 telah diresmikan sebagai undang-undang dengan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Tentang hal tersebut, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya memiliki kemiripan dengan Kepailitan Undang-Undang warisan Belanda, yang dikenal dengan *Faillissement Verordenning*. Namun, beberapa norma baru yang ada didalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 mengubah konsep pengaturan secara signifikan yang

berhubungan dengan kepailitan, pengaturan tersebut antara lain mengenai batas waktu dalam penyelesaian perkara kepailitan, pembentukan pengadilan niaga serta kurator swasta. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU) memiliki wilayah cakupan lebih luas dalam hal ini sebagai bentuk respon atas perkembangan hukum kepailitan yang ada di Indonesia.¹

Profesi kurator hadir sebagai hasil respon dari perkembangan hukum kepailitan.² Kurator yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diperuntukkan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Penunjukan kurator dilakukan oleh Hakim Pengadilan bersama dengan Hakim Pengawas pada saat Putusan pernyataan pailit.³ Kurator yang diangkat pada saat putusan pernyataan pailit tersebut harus bersikap independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para debitor maupun kreditor. Konsep independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan yaitu bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung kepada para debitor maupun kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis para debitor maupun kreditor, hal ini termakub Pasal 15 ayat (3) dalam UUK PKPU. Kurator harus independen dan bebas dari benturan kepentingan karena mempunyai kewenangan yang besar dari kurator

¹ R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, dan M. Hadi Shubhan, *Prinsip Independensi Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal RechtIdee, Vol. 16, No. 1 Juni 2021, hlm 38-39.

² Emmy Yuhassarie, *Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004. hlm 11.

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2012, hlm 108.

terhadap harta pailit. Penunjukan nama kurator dalam putusan pernyataan pailit adalah hasil pengajuan permohonan dari kreditor dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.

Kurator harus tetap independensi dan memegang teguh tinggi nilai moral dalam melaksanakan profesinya Karena kurator bertanggung jawab atas tindakannya, moralitas yang independen merupakan konsekuensi logis dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 UUK PKPU dengan tegas mengatur bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab atas tindakannya selama menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan UUK PKPU wewenang kurator diantaranya: melakukan pengamanan harta pailit, melakukan pencatatan harta pailit, melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit.

Keberadaan kurator dalam kepailitan sangatlah penting untuk memastikan proses pemberesan harta pailit berlangsung secara adil dan transparan. Harta pailit yang dikelola oleh kurator tidak hanya melibatkan kepentingan debitor, tetapi juga kreditor dan pihak-pihak lainnya. Kurator memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menjalankan tugasnya, baik dalam mengelola harta pailit maupun dalam melindungi hak-hak para kreditor.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Beberapa kurator dihadapkan pada tuduhan penyalahgunaan wewenang, ketidakmampuan dalam mengelola aset, hingga dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur dan kreditur, Hal ini mengindikasikan adanya risiko penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kurator yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Tak dapat dipungkiri, kurator juga bisa melakukan tindak pidana saat pemberesan harta pailit.

Kendala dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit bisa berasal dari berbagai faktor, seperti kompleksitas harta yang dikelola, adanya sengketa antar pihak yang berkepentingan, serta kurangnya pemahaman atau ketidakpatuhan kurator terhadap aturan hukum yang berlaku. Kajian mengenai tanggungjawab pidana kurator sangat penting, terutama untuk menelaah batasan-batasan tanggungjawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana pengawasan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran.

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggungjawab pidana bagi kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit dengan studi kasus putusan nomor: 277 K/Pid/2024, serta untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko penyimpangan yang merugikan pihak debitur dan kreditur. Maka dari itu, peneliti ingin membahasnya dalam bentuk penelitian hukum berbentuk tesis ini dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA BAGI**

KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT” (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 277 K/Pid/2024)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi kurator dalam pemberesan harta pailit?
- 2) Apa pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor: 277 K/Pid/2024?

3. Tujuan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memahami apa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi kurator dalam pemberesan harta pailit.
- 2) Untuk memahami apa pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor: 277 K/Pid/2024.

3.2 Manfaat Penelitian

3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana bagi kurator dalam pemberesan harta pailit. Juga sebagai acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan pertanggung jawaban pidanan bagi kurator pemberesan harta pailit

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU).

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Pidana

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “tanggung jawab” memiliki arti suatu keadaan di mana seseorang atau lembaga harus menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴ Secara definisi, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perilaku dan tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berdasarkan dua pengertian tersebut tanggung jawab dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab merupakan hal yang bersifat kodrati, dalam artian tanggung jawab merupakan hal yang melekat dalam kehidupan manusia dan setiap individu tentu akan memikul tanggung jawabnya masing-masing. Jika ada seseorang yang tidak melaksanakan tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya, tentu ada pihak lain yang akan memaksanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang mengakui hak-hak tertentu, baik hak pribadi maupun hak kebendaan. Undang-undang juga memberikan perlindungan pada hak-hak tersebut dengan memberikan

⁴ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1014.

sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan bertanggung jawab membayar ganti kerugian kepada pihak yang haknya dilanggar. Dengan demikian, segala perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Tanggung jawab hukum hadir karena penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini berarti bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan dengan tidak memadai maupun yang dilakukan dengan memadai pada dasarnya harus disertai dengan pertanggungjawaban, termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan. Setiap tuntutan tanggung jawab secara hukum harus mempunyai landasan, khususnya keadaan yang menjadikan seseorang (wajib) memikul tanggung jawab. Berlandaskan pada hukum perdata, kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum menjadi landasan pertanggungjawaban.⁶

Suatu peran mengandung hak, kewajiban, atau kekuasaan, tanggung jawab hukum adalah hasil atau konsekuensi yang timbul dari pemenuhan peran tersebut. Konsep tanggung jawab hukum juga dapat dipahami sebagai kewajiban untuk mengikuti atau mematuhi hukum yang berlaku dan bertindak dengan cara tertentu. Dapat diartikan bahwa hanya setiap orang

⁵ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37

⁶ Dina Khairunnisa, *"Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi"*, Tesis, Magister (Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008.) hlm. 4

yang dapat memikul tanggung jawab dan anyanya merekalah yang bertanggung jawab atas perilaku mereka. Oleh karena itu, penggunaan istilah "tanggung jawab pribadi" atau "tanggung jawab diri sendiri" adalah "berlebihan". Suatu komunitas tidak dapat menghormati martabat individu atau memahami hakikat kebebasan jika komunitas tersebut tidak mengakui bahwa setiap orang mempunyai nilai-nilai pribadi yang boleh mereka junjung.⁷

UU Kepailitan mengatur bahwa kurator yang tidak independen dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan bahwa kurator yang terbukti tidak independen dalam melaksanakan tugasnya dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, undang-undang ini tidak merinci kriteria atau bentuk perbuatan yang dianggap sebagai ketidakindependenan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Dalam konteks hukum pidana, untuk dapat menjerat seseorang, termasuk kurator, diperlukan pemenuhan tiga unsur utama: adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan atau kelalaian, dan adanya sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan definisi "tidak independen" dalam

⁷ “Mengenal Arti Kata Tanggung jawab”, diakses <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/12/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab567952.html> pada tanggal 23 September 2024.

UU Kepailitan menyulitkan penegak hukum dalam menentukan apakah tindakan kurator tertentu memenuhi unsur-unsur tindak pidana.⁸

4.2 Tinjauan Umum Tentang Kurator

Pengertian kurator termaktub dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah

“Balai Harta Peninggalan atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi dan membereskan kekayaan peminjam yang pailit di bawah pengurusan seorang hakim administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. peraturan ini.”⁹

Menurut Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tugas kurator dilaksanakan oleh:

- 1) Balai Harta Peninggalan; atau
- 2) Kurator lainnya.

Pengertian kurator yang lain berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya yaitu:

- 1) “Orang perseorangan kelahiran Indonesia yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan/atau melunasi harta pailit. Bakat luar biasa adalah individu yang telah mengambil dan lulus sekolah wali dan eksekutif”, dan;
- 2) “Terdaftar pada dinas yang cakupan kewajiban dan kewajibannya di bidang peraturan dan pedoman hukum. Mendaftar berarti telah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai pedoman materi dan merupakan individu yang berfungsi dari asosiasi ahli penjaga dan kepala”

⁸ Sriti Hesti Astiti, “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan”, Vol 31, No. 3, September 2016, (Jurnal Yuridika: Fakultas hukum Universitas Airlangga), Hal 446-447

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan mengenai pengangkatan kurator, yaitu:

- 1) “Dalam pilihan untuk membatalkan semua kewajiban keuangan, seorang pengurus dan otoritas yang ditunjuk secara administratif harus ditunjuk dari hakim pengadilan”;
- 2) “Jika Debitur, Kreditor, atau pihak-pihak yang disetujui untuk mengajukan permohonan Kepailitan tidak mengajukan usul untuk mendelegasikan kustodian ke pengadilan, maka Kurator akan ditunjuk sebagai penjaga”
- 3) “Pengurus yang dipilih harus bersifat mandiri, tidak mempunyai perselisihan dengan Debitur atau Kreditor, dan tidak sedang mengurus perkara pailit atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara”. Independen dan tanpa benturan kepentingan, kelangsungan hidup kurator tidak bergantung pada Debitur atau Kreditor, dan kurator tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan ekonomi Debitur atau Kreditor.¹⁰

Menurut Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 71 ayat (2), pengadilan harus mengingat pilihan putusan kreditor sekaligus memaafkan atau menunjuk Kurator atas permintaan atau usul kreditor.

Untuk menyelenggarakan Rapat Kreditor, keputusan harus diambil setelah pemungutan suara yang telah dikonfirmasi. Bahwa lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu bagian) dari kreditor atau perantaranya yang hadir dalam rapat mengelola lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu bagian) seluruh piutang kreditor atau perantaranya. Untuk pergi, pengurus akan memberitahukan kepada pengadilan dalam bentuk salinan fisik penolakan mereka untuk dicatat, dan

¹⁰ *Ibid*

diduplikasikan kepada hakim pengelola, kurator, atau kustodian lain, jika ada, dan diperlukan pengurus sebelumnya:

- 1) Seluruh berkas dan dokumentasi, termasuk laporan tugas dan kertas kerja, harus dikirimkan kepada kurator pengganti dalam waktu dua jam.
- 2) Memberikan informasi yang menyeluruh mengenai tugas tersebut, khususnya mengenai masalah-masalah yang bersifat material, dengan tujuan memberikan dasar pemikiran kepada petugas pengganti untuk memahami tugas yang dihasilkan.
- 3) Kurator yang lalu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas tugasnya dan menyerahkan salinan laporannya kepada wali pengganti (Standar Profesi Kurator dan Kurator, Hubungan Kurator dan Pengawas Indonesia).

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff dibagi ke dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban,¹¹ yaitu:

- 1) Segala kerugian akibat kepailitan ditanggung oleh domain kerugian, dan tanggung jawab kurator dalam parameter keahliannya sebagai kurator ditanggung oleh harta pailit dan bukan pengurus. Pihak yang mengajukan gugatan mempunyai perkara dalam domain kerugian, dan perkara itu menyangkut kewajiban pihak rumah yang bersangkutan yang dinyatakan pailit. Kurator melakukan hal berikut:

¹¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 116.

- Kurator lalai mengingat salah satu Kreditor untuk rencana sosialisasi;
- Harta Debitur pailit yang tidak termasuk dalam harta pailit dijual oleh kurator;
- Kurator menjual kekayaan pihak luar;
- Setelah diketahui bahwa tagihan Debitur palsu, kurator berusaha menagih tagihan pailit Debitur dan menyita harta Debitur.

2) Kewajiban Moral Kurator Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memikul tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pengurusan dan juga pelunasan kewajiban yang merugikan sumber daya Debitur pailit. Menurut Pasal 78 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004, keabsahan perbuatan Kurator terhadap pihak ketiga tidak dipengaruhi oleh kurangnya wewenang atau persetujuan hakim penyelenggara, apabila diperlukan kuasa atau persetujuan, atau ketidakmampuannya untuk mentaati pengaturan dalam Pasal 83 dan Pasal 84. Kepailitan Debitur dan Kreditor sehubungan dengan kegiatannya menjadi tanggung jawab Kurator.

4.3 Pemberesan Harta Pailit (Boedel Pailit)

Kepailitan terdiri atas dua fase atau dua periode yaitu:

- a. Fase *Conservatoir* (Fase Penitipan atau Sekestrasi)
- b. Fase *Insolvensi* (Fase Eksekutors)

Hanya pada tahap fase penitipan atau sekestasi kepailitan dapat berakhir. Dalam artian, tidak dapat melanjutkan ke tahap fase insolvensi atau eksekutor, antara lain:

- a. Upaya Hukum yang dilakukan adalah kasasi atau peninjauan kembali berhasil dan/atau dikabulkan;
- b. Perdamaian disetujui dan/atau diterima dan disahkan;
- c. Kepailitan dicabut dengan putusan Pengadilan karena boedel pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Akan tetapi, ketika kepailitan beralih dari fase pertama ke fase kedua, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Perdamaian tidak diajukan;
- b. Perdamaian diajukan tetapi tidak disetujui oleh para kreditor yang memiliki hak suara;
- c. Perdamaian diajukan, disetujui para kreditor yang memiliki hak suara, namun tidak disahkan oleh Hakim;
- d. Upaya Hukum tidak dikabulkan, perdamaian tidak diajukan;
- e. Upaya Hukum tidak dikabulkan, perdamaian tidak diterima;
- f. Upaya Hukum tidak dikabulkan, perdamaian diterima tetapi tidak mendapat pengesahan dari Hakim.¹²

¹² H.Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 187-188.

Apabila suatu keadaan kepailitan yang telah memasuki pada fase insolvensi maka harus dilaksanakan pemberesan terhadap boedel pailit.¹³ Sebagai pelaksanaan putusan kepailitan, wali pailit bertanggung jawab menyelesaikan perkara kepailitan. Apabila harta pailit memasuki keadaan pailit, maka kurator wajib menyelesaikan pelunasannya. Sebagai bagian dari proses penyelesaian, kurator menjual harta pailit dan membagikan hasilnya kepada kreditor secara proporsional atau adil. Hakim pengawas dapat memerintahkan kurator untuk mengalokasikan hasil penjualan harta pailit kepada kreditor yang utangnya telah dilunasi.¹⁴

Untuk menghindari resiko-resiko yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kurator, maka penjualan harta pailit dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau secara rahasia dengan persetujuan hakim pengawas. Peran atau wewenang hakim pengawas bersifat wajib, dan apabila pengurus bertindak tanpa izin hakim pengawas, maka ia menanggung segala kerugian karena kelalaiannya.¹⁵ Pemberian izin kepada kurator merupakan tanggung jawab hakim pengawas, dan hakim pengawas perlu lebih berhati-hati sebelum memberikan izin. Kuasa jual beli yang diberikan oleh hakim pengawas dimaksudkan untuk menambah nilai harta pailit. Baik kurator

¹³ *Ibid*

¹⁴ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, ctk. Pertama, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2012), hlm 207.

¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 77.

menjual secara pribadi atau melalui lelang, tujuan penjualannya haruslah untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Harta pailit harus terlebih dahulu dinilai oleh penilai sebelum dapat dijual. Dalam artian, kurator tidak diperkenankan untuk menjual saham pailit di bawah harga penilai (*appraiser*). Penjualan harus sama atau lebih tinggi dari harga pasar saat ini atau sama dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Apabila suatu harta pailit belum terjual setelah jangka waktu tertentu (6–12 bulan) namun sebelumnya sudah dilakukan penilaian, maka sebaiknya dilakukan penilaian kembali terhadap harta pailit tersebut untuk menentukan harga yang sesuai. Penilaian kembali tersebut dikarenakan besar kemungkinan telah terjadi perubahan di pasar kebangkrutan dan harganya selama waktu itu.¹⁶ Segala harta kekayaan debitur pailit wajib dijual baik di muka umum maupun melalui lelang, baik melalui balai lelang swasta maupun balai lelang pemerintah.¹⁷ Sementara itu, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas yang diberikan dengan persetujuan dalam hal penjualan lelang yang tidak berhasil. Berbekal persetujuan Hakim pengawas, kurator akan menentukan apa yang harus dilakukan terhadap harta pailit yang tidak berhasil untuk dijual.

¹⁶ *Ibid*, 207.

¹⁷ *Ibid*, 208.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 185 ayat 1 menyebutkan, ada dua cara menjual harta pailit, adalah:

a. Penjualan Boedel Pailit Melalui Lelang

Menurut Pasal 1 Peraturan Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad*) Tahun 1908 Nomor 189, lelang adalah setiap penjualan umum suatu barang melalui penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang dilakukan dengan atau dengan adanya suatu pelelangan yang resmi. Boedel pailit itu harus dijual melalui lelang, baik melalui balai lelang pemerintah maupun balai lelang swasta.

b. Penjualan Boedel Pailit Dibawah Tangan

Kurator wajib menjual harta pailit itu dengan harga serendah-rendahnya yang ditetapkan oleh penilai (*appraiser*), yaitu harus sama dengan harga pasar atau nilai jual objek pajak (NJOP). Apabila penjualan melalui lelang tidak selesai, kurator dapat melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas, yang harus berbentuk penetapan. Kurator tidak boleh bekerjasama dengan pembeli, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang pailit, dan kurator dapat menghadapi tanggung jawab perdata atau pidana.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm 210.

5. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam kajian kepustakaan melalui jurnal dan media elektronik, penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PUTUSAN BAGI KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT (Studi Kasus Putusan Nomor: 277 K/Pid/2024) telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas tentang tanggung jawab hukum bagi kurator saat pemberesan harta pailit.

Pertama, penelitian pada tesis yang berjudul KEPASTIAN HUKUM PEMBERESAN HARTA PAILIT UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBAYARAN UTANG, yang ditulis oleh Rouf Fajrin Widianoro mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada 2021. Persamaan pada penelitian tersebut adalah sama-sama membahas terkait dengan pemberesan harta pailit. Sedangkan perbedaannya fokus penelitian ini membahas tentang optimalisasi kepastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit dalam pembayaran utang.¹⁹

Kedua, penelitian pada tesis yang berjudul TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT BERDASARKAN KEDUDUKAN PARA KREDITOR, yang ditulis oleh Yuhelson mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang pada 2010. Persamaan

¹⁹ Rouf Fajrin Widianoro, “Kepastian Hukum Pemberesan Harta Pailit Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Utang”, Tesis, Yogyakarta, Program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021)

dalam penelitian ini adalah membahas terkait tanggungjawab kuratoe, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian ini membahas perihal pembagian boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditor dan bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan sikap para kreditor yang saling menyatakan sebagai kreditor yang didahulukan, sementara boedel pailit yang ada tidak mencukupi untuk menutupi semua tagihan para kreditor.²⁰

Ketiga, Penelitian pada Disertasi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR BERDASARKAN PRINSIP INDEPENDENSI MENURUT HUKUM KEPAILITAN, yang ditulis oleh Sriti Hesti Astiti mahasiswa Universitas Airlangga pada 15 Juni 2015. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian tersebut membahas terkait pemberesan harta pailit berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan.²¹

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tesis ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang melihat relevansi norma hukum positif berupa peraturan perundang-

²⁰ Yuhelson, *"Tanggung Jawab Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Kedudukan Para Kreditor"*, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

²¹ Sriti Hesti Astiti, *"Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan"*, Universitas Airlangga, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No.2, Juli 2016.

undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi kurator dalam penyelesaian harta pailit.

6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

6.2.1 Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan dalam konteks permasalahan hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan para ahli yang dalam penelitiannya perlu melakukan pencarian Rasio Legis dan ontologi lahirnya undang-undang tersebut. Pencarian tersebut dilakukan dengan maksud agar peneliti mampu memahami kandungan filosofis di balik undang-undang, dan menyimpulkan apakah terdapat konflik filosofis antara undang-undang dengan permasalahan yang dihadapi.²² Melalui pendekatan konseptual peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang nantinya akan melahirkan pemahaman hukum, konsep hukum dan asas hukum

²² Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 94

yang berkelanjutan dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi.²³

6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berbagai sumber atau bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.²⁴ Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 277 K/Pid/2024.

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dinilai mampu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum primer, seperti, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.²⁵ Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku teks dan pendapat

²³ Ibid, hlm 95.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 13.

²⁵ *Ibid*

para ahli hukum yang memiliki kesesuaian dengan tanggung jawab hukum terhadap kurator terkait dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit.

6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, maka akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat dijadikan pedoman. Di samping itu, dalam penelitian ini peneliti juga mempelajari dan mengutip bahan-bahan hukum dari berbagai sumber berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersebut akan diperoleh dari beberapa koleksi pribadi peneliti, koleksi perpustakaan pusat Universitas Narotama, dan koleksi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama.

b. Internet

Pengumpulan berbagai sumber hukum juga dapat dilakukan dengan cara cara mengakses website dan jurnal yang telah dipublikasikan secara online yang relevan dengan permasalahan

hukum dalam penelitian ini. Setelah itu sumber tersebut terkumpul, maka dokumen-dokumen hukum tersebut akan diperiksa, diklarifikasi, dan dikembangkan menjadi kerangka perdebatan yang metodis dan saling bertaut mengenai tema penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁶

Tujuan dilakukannya studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet dilakukan dengan melakukan penelusuran dan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan tanggung jawab hukum bagi kurator dalam pemberesan harta pailit

6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan interpretasi, metode deskriptif analitis digunakan untuk mengkaji isi hukum. Pembatasan dalam meneliti undang-undang ditafsirkan secara gramatikal dalam penelitian ini. Selain itu, penelaahan secara menyeluruh dan mendalam terhadap aturan-aturan yang mengatur kewajiban hukum kurator dalam pembagian harta pailit diperlukan pendekatan analisis bahan hukum deskriptif. Peneliti melakukan penelusuran dan penafsiran dalil-dalil yang dikemukakan dalam undang-undang sedemikian rupa sehingga selaras

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm 96

dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang merupakan tugas penafsiran peraturan perundang-undangan dan juga menganalisis dari studi kasus putusan nomor: 277 K/Pid/2024.²⁷

Penelitian ini juga berupaya untuk menemukan unsur-unsur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban hukum kurator dalam menjual harta pailit itulah cara penerapan penafsirannya. Peneliti akan mengevaluasi definisi, makalah, dan doktrin yang ada terkait isu terkini setelah melakukan penelitian dengan menggunakan sejumlah penemuan yang ada. Informasi hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini diuraikan secara sistematis dan mengikuti alur pembahasan yang metodis. Setelah itu, peneliti akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kewajiban hukum kurator dalam hal pelepasan harta pailit.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini yang membahas mengenai pertanggung jawaban hukum bagi kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit adalah sebagai berikut:

- BAB I : Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, beserta sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder;
- BAB II : Berisi bentuk pertanggung jawaban hukum pidana bagi

²⁷ R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 97.

kurator dalam pemberesan harta pailit

BAB III : Berisi tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan

Nomor : 277 K/Pid/2024.

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti

terkait dengan pembahasan yang telah dipaparkan dalam BAB

I, BAB II, dan BAB III.

